



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TAHUN 2026 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tahun 2026 - 2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2026-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Semarang.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
9. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan.
13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten yang di dalamnya terdapat DTW, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan Kepariwisataan.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk Wisata serta mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

## BAB II RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kepariwisataan, Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
- (2) Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
  - c. indeks kepuasan Wisatawan;
  - d. dampak ekonomi;
  - e. penguatan nasionalisme; dan
  - f. pengembangan ilmu pengetahuan.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

##### Pasal 3

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
  - b. rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
  - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten; dan
  - e. rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten.

##### Pasal 4

- (1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
  - a. bab I berisi visi dan misi;
  - b. bab II berisi tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisata;
  - c. bab III berisi penetapan perwilayahan Kepariwisata Kabupaten;
  - d. bab IV berisi arah kebijakan dan strategi; dan
  - e. bab V berisi rencana program pembangunan sektor Kepariwisata.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB III

#### PENINJAUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

##### Pasal 5

- (1) RIPPARKAB dilaksanakan untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

#### BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata dan SDM Pariwisata.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH: (1-27/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*EVI SUNARIAH*  
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TAHUN 2026 – 2045

I. UMUM

Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung Pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata serta merupakan bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Pariwisata Kabupaten memiliki potensi Wisata yang unggul dan memiliki keunikan tersendiri. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kabupaten memiliki DTW dengan keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

Sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki potensi Pariwisata yang unggul, disusun sebuah visi Pembangunan Kepariwisataan yaitu “Terwujudnya Kabupaten Semarang Maju dan Berdaulat Melalui Kepariwisataan yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibentuklah misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yaitu:

- a. mengembangkan destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan;
- c. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, dan/atau masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten merupakan penggerak pendapatan asli daerah, peningkatan lapangan kerja, dan penggerak perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar Pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan, baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi. Berdasarkan hal tersebut, dibentuk Peraturan Daerah ini dengan kandungan substansi yang berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan meliputi Pembangunan destinasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini sekaligus bertujuan sebagai:

- a. pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan Pariwisata, DTW, sarana dan prasarana Wisata, Pemasaran Wisata, promosi, Kelembagaan Kepariwisata, SDM Pariwisata, serta investasi pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan Pariwisata dan DTW;
- c. pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor Pariwisata; dan
- d. penjabaran pemanfaatan ruang subsektor Kepariwisata berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TAHUN 2026-2045

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
TAHUN 2026-2045

## **BAB I**

### **VISI DAN MISI**

Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata serta bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Pariwisata Kabupaten memiliki potensi Wisata yang unggul dan memiliki keunikan tersendiri. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kabupaten memiliki DTW dengan keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

#### **1.1. Visi**

Visi RIPPARKAB merupakan rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kepariwisataan Kabupaten pada suatu periode perencanaan jangka panjang, yaitu tahun 2026 sampai dengan tahun 2045. Visi Pembangunan Kepariwisataan memiliki fungsi:

1. memberikan gambaran tentang kondisi Kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan;
2. sebagai dasar dalam merumuskan misi Pembangunan Kepariwisataan; dan
3. memberikan arah bagi perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi Pembangunan Kepariwisataan.

Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. isu-isu strategis Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten;
2. prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten;
3. visi Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah;
4. visi Pembangunan wilayah Kabupaten;
5. isu terkini Pembangunan Kabupaten; dan
6. kondisi objektif sumber daya Pembangunan dan Pariwisata Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan Visi RIPPARKAB 2026-2045 yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG MAJU DAN BERDAULAT MELALUI KEPARIWISATAAN YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN DAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL”.

Penjelasan Visi RIPPARKAB tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Maju yaitu Kabupaten yang berdaya, modern, inovatif, tangguh dan adil;
2. Berdaulat yaitu Kabupaten yang memiliki ketahanan, mandiri, dan aman;
3. Berdaya saing yaitu Kabupaten dengan SDM berkualitas, memiliki keterampilan, sehat, dan menguasai teknologi dan riset serta mampu berinovasi;
4. Berkelanjutan yaitu menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya; dan
5. Kearifan lokal yaitu nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kabupaten.

## **1.2. Misi**

Misi merupakan pernyataan rumusan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata. Misi Pembangunan Kepariwisata memiliki fungsi:

1. sebagai pengejawantahan dari visi Pembangunan Kepariwisata;
2. sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi Pembangunan Kepariwisata;
3. memberikan arah dalam merumuskan rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan Pariwisata, dan rencana kawasan strategis Pariwisata; dan
4. memberikan arah dalam merumuskan program Pembangunan setiap aspek Pembangunan Kepariwisata.

Berdasarkan visi Pembangunan Kepariwisata yang akan diwujudkan dan kondisi objektif sumber daya Pembangunan serta Pariwisata yang dimiliki, maka misi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. mengembangkan destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan;
3. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

#### **2.1. Tujuan Pembangunan Kepariwisata**

Tujuan Pembangunan Kepariwisata merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir masa perencanaan. Tujuan Pembangunan Kepariwisata harus mengintegrasikan aspek Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Tujuan Pembangunan Kepariwisata memiliki fungsi:

1. sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi bagi Pembangunan Kepariwisata;
2. memberikan arah dalam perumusan rencana Pembangunan perwilayahan Pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan Pariwisata, dan rencana kawasan strategis Pariwisata;
3. memberikan arah dalam perumusan program Pembangunan Kepariwisata; dan
4. sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan Kepariwisata.

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. visi dan misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
2. isu-isu strategis Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
3. isu-isu strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten;
4. posisi Kepariwisata Kabupaten dalam Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah; dan
5. posisi Kepariwisata Kabupaten terhadap sektor lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yaitu:

1. meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi Pariwisata;
2. menyebarluaskan dan mempublikasikan informasi destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

#### **2.2. Sasaran Pembangunan Kepariwisata**

Sasaran Pembangunan Kepariwisata merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan Pembangunan Kepariwisata yang dilakukan. Sasaran Pembangunan Kepariwisata dapat diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan Nusantara, peningkatan pengeluaran Wisatawan, pendapatan asli daerah dari Pariwisata, produk domestik regional bruto daerah dari Pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja di bidang Kepariwisata. Sasaran Pembangunan Kepariwisata memiliki fungsi sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan Kepariwisata.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. visi dan misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
2. tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
3. sasaran dan target Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah; dan
4. kecenderungan perkembangan Pariwisata Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan di atas, sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

1. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan;
2. meningkatnya rata-rata lama tinggal Wisatawan;
3. meningkatnya pengeluaran Wisatawan;
4. meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pariwisata;
6. meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang Kepariwisata; dan
7. meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto sektor Pariwisata.

### **2.3. Arah Pembangunan Kepariwisata**

Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan melalui kegiatan Wisata. Dalam penyelenggaraan Kepariwisata tersebut harus:

1. melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal; dan
2. menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas Nusantara.

Dalam rangka penyelenggaraan Kepariwisata, dilakukan Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas. Pariwisata berkualitas merupakan pariwisata yang memenuhi kriteria:

1. prinsip Pembangunan berkelanjutan;
2. kualitas hidup masyarakat lokal;
3. indeks kepuasan Wisatawan;
4. dampak ekonomi;
5. penguatan nasionalisme; dan
6. pengembangan ilmu pengetahuan.

Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi. Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas dilakukan berdasarkan ekosistem Kepariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Ekosistem Kepariwisata dilaksanakan paling sedikit melalui:

1. perencanaan Pembangunan Kepariwisata;
2. peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
3. pengelolaan destinasi Pariwisata;
4. penguatan Industri Pariwisata;
5. pengembangan DTW;
6. penyediaan sarana dan prasarana;

7. pengembangan pemasaran Pariwisata;
8. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
9. pemberdayaan masyarakat lokal;
10. pelibatan asosiasi Kepariwisataan;
11. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; dan/atau
12. penyelenggaraan kreasi kegiatan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai dan memperhatikan potensi dan sumber daya kepariwisataan yang dimiliki oleh Kabupaten, arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yaitu:

1. mewujudkan Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas berdasarkan ekosistem kepariwisataan secara terpadu dan berkesinambungan;
2. memanfaatkan potensi Wisata daerah guna meningkatkan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan;
3. mendorong kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemasaran Pariwisata; dan
4. mewujudkan tata kelola Kepariwisataan yang baik, terpadu dengan melibatkan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**

Rencana Pembangunan perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan arah sistem perwilayahan Kepariwisata yang mencakup struktur pelayanan Pariwisata, destinasi Pariwisata, kawasan pengembangan Pariwisata, dan kawasan strategis Pariwisata. Rencana Pembangunan perwilayahan Pariwisata memiliki fungsi:

1. sebagai dasar dalam mengembangkan fungsi destinasi Pariwisata, kawasan pengembangan dan strategis Pariwisata;
2. sebagai dasar dalam melakukan Pembangunan fisik kawasan pengembangan dan strategis Pariwisata; dan
3. memberikan arah dalam perumusan program Pembangunan aspek Pembangunan Kepariwisata, yaitu Industri Pariwisata, destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata.

Rencana Pembangunan perwilayahan Pariwisata Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi Pembangunan destinasi Pariwisata nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
2. sebaran dan karakteristik DTW di Kabupaten;
3. daya dukung lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi Kepariwisata daerah;
4. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan (rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang); dan
5. peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata yaitu hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK, dan KPPK.

DPK merupakan kawasan geografis yang berskala kabupaten yang di dalamnya terdapat DTW, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. DPK ditentukan dengan kriteria:

1. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah beberapa kecamatan yang di dalamnya terdapat KSPK dan KPPK;
2. memiliki karakter atau tema produk Wisata;
3. memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
4. memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;
5. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
6. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

KSPK merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk Pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Penetapan kawasan strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

1. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang berpotensi menjadi DTW;
2. potensi kunjungan Wisatawan;
3. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
7. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
8. kekhususan dan keunikan kawasan.

KPPK merupakan suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. KPPK ditentukan berdasarkan kriteria:

1. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
2. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi DTW dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal dan regional;
3. memiliki potensi pasar skala lokal, regional dan/atau nasional;
4. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepariwisataan;
8. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. memiliki keunggulan dan kekhususan Pariwisata;
10. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
11. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.


Berdasarkan kajian atas kriteria dan aspek di atas, maka perwilayahan Kepariwisata Kabupaten terbagi menjadi 5 (lima) DPK, 9 (sembilan) KSPK, dan 10 (sepuluh) KPPK dengan uraian sebagai berikut:

### **3.1. DPK Kecamatan Bandungan, Sumowono dan sekitarnya**

DPK Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan sekitarnya memiliki tema produk Wisata alam dan Wisata budaya yang didukung Wisata buatan. DPK Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 1 (satu) KPPK meliputi:

1. KSPK Gedongsongo dan sekitarnya;
2. KSPK Bandungan dan sekitarnya; dan
3. KPPK Sumowono dan sekitarnya.

**Gambar 1. DPK Kecamatan Bandungan, Sumowono dan sekitarnya**




**3.2. DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, dan sekitarnya**

DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, dan sekitarnya memiliki tema produk wisata sejarah dan wisata budaya yang didukung oleh wisata buatan dan wisata alam. DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 1 (satu) KPPK meliputi:

1. KSPK Bawen dan sekitarnya;
2. KSPK Ambarawa dan sekitarnya; dan
3. KPPK Jambu dan sekitarnya.

**Gambar 2. DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, dan sekitarnya**




### 3.3. DPK Kecamatan Banyubiru, Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, dan sekitarnya

DPK Kecamatan Banyubiru, Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, dan sekitarnya memiliki tema produk Wisata alam yang didukung Wisata buatan dan budaya. DPK Kecamatan Banyubiru, Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 3 (tiga) KPPK meliputi:

1. KSPK Rawa Pening dan sekitarnya;
2. KSPK Kopeng, Getasan dan sekitarnya;
3. KPPK Senjoyo, Tengaran dan sekitarnya;
4. KPPK Susukan dan sekitarnya; dan
5. KPPK Kaliwungu dan sekitarnya.

**Gambar 3. DPK Kecamatan Banyubiru, Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, dan sekitarnya**




### 3.4. DPK Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus, dan sekitarnya

DPK Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus dan sekitarnya memiliki tema produk Wisata alam didukung Wisata buatan serta Wisata sejarah dan budaya. DPK Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus, dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 2 (dua) KPPK meliputi:

1. KSPK Lerep dan sekitarnya;
2. KSPK Ungaran dan sekitarnya;
3. KPPK Ngempon, Bergas dan sekitarnya; dan
4. KPPK Pringapus dan sekitarnya.

**Gambar 4. DPK Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus, dan sekitarnya**




### 3.5. DPK Kecamatan Tuntang, Bringin, Bancak, Pabelan, Suruh, dan sekitarnya

DPK Kecamatan Tuntang, Bringin, Bancak, Pabelan, Suruh, dan sekitarnya memiliki tema produk wisata buatan yang didukung oleh Wisata sejarah dan budaya, dan Wisata alam. DPK Kecamatan Tuntang, Bringin, Bancak, Pabelan, Suruh dan sekitarnya, terdiri atas 1 (satu) KSPK dan 3 (tiga) KPPK meliputi:

1. KSPK Tuntang dan sekitarnya;
2. KPPK Pabelan dan sekitarnya;
3. KPPK Bringin - Bancak dan sekitarnya; dan
4. KPPK Suruh dan sekitarnya.

**5. Gambar 5. DPK Kecamatan Tuntang, Bringin, Bancak, Pabelan, Suruh dan sekitarnya**



## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata merupakan arahan Pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kepariwisata. Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata harus mengintegrasikan aspek destinasi Pariwisata, industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata daerah merupakan arah tindakan Pembangunan Kepariwisata yang bersifat multidimensi dan lintas sektor. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata memiliki fungsi:

1. sebagai dasar dalam perumusan strategi Pembangunan Kepariwisata;
2. memberikan arah bagi perumusan rencana Pembangunan perwilayahan pariwisata yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan Pariwisata, rencana kawasan pengembangan Pariwisata, dan rencana kawasan strategis Pariwisata;
3. memberikan arah bagi perumusan program pembangunan destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata; dan
4. sebagai dasar dalam perumusan ketentuan pengendalian Kepariwisata.

Strategi Pembangunan Kepariwisata merupakan penjabaran kebijakan berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kepariwisata. Strategi Pembangunan Kepariwisata terdiri dari strategi pembangunan Destinasi Pariwisata, strategi pembangunan Industri Pariwisata, strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, dan strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045 meliputi:

#### **4.1. Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Pembangunan dan pengembangan destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan wilayah penyangga destinasi Pariwisata. Pembangunan dan pengembangan destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pembangunan dan pengembangan destinasi Pariwisata meliputi:

1. Pembangunan dan pengembangan DPK, KSPK, dan KPPK;
2. Pembangunan dan pengembangan DTW;
3. Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata;
4. Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas Pariwisata;
5. Pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan
6. Pemberdayaan Masyarakat lokal.

#### **4.1.1. Pembangunan dan Pengembangan DPK, KSPK, KPPK**

Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan DPK, KSPK, dan KPPK meliputi:

1. perencanaan Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang terpadu dan terintegrasi antara destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya;
2. pengelolaan destinasi Pariwisata untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
3. pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata.

Strategi pembangunan dan pengembangan DPK, KSPK, dan KPPK untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

1. strategi untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang terpadu dan terintegrasi antara Destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya meliputi kegiatan:
  - a. menyusun dokumen perencanaan rinci sebagai perangkat operasional RIPPARKAB;
  - b. dokumen perencanaan rinci sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa rencana induk DPK, rencana induk pengembangan destinasi lain, rencana induk pengembangan kawasan, dan/atau rencana induk pengembangan daya tarik;
  - c. dokumen perencanaan rinci diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
  - e. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku Wisata, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan dan pengembangan.
2. strategi untuk pengelolaan destinasi Pariwisata untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi kegiatan:
  - a. mengelola destinasi Pariwisata secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan;
  - b. mengelola destinasi Pariwisata dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis;
  - c. mengelola destinasi Pariwisata dengan melibatkan masyarakat di sekitar destinasi Pariwisata; dan
  - d. mengelola destinasi Pariwisata dengan mempertimbangkan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya Pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
3. strategi untuk pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap perencanaan dan implementasi perencanaan dalam Pembangunan dan pengembangan destinasi Pariwisata.

#### 4.1.2. Pembangunan dan Pengembangan DTW

DTW terdiri atas DTW alam, DTW budaya, dan DTW buatan. Pembangunan dan pengembangan DTW dilaksanakan berdasarkan nilai budaya, keanekaragaman, keunikan dan kekhasan, kearifan lokal, wawasan lingkungan hidup, dan kebutuhan manusia akan Wisata, kualitas dan daya saing, perlindungan, dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah kebijakan Pembangunan dan pengembangan DTW meliputi:

1. perintisan DTW, yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada;
2. Pembangunan DTW, yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama;
3. peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW, yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru; dan
4. revitalisasi DTW, yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Strategi untuk mewujudkan arah pembangunan dan pengembangan DTW tersebut meliputi:

1. strategi untuk perintisan DTW meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan DTW baru di DPK yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat manajemen pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
2. strategi untuk Pembangunan DTW meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
3. strategi untuk peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keanekaragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW; dan
4. strategi untuk revitalisasi DTW dilakukan melalui kegiatan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan.

#### **4.1.3. Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata**

Pembangunan dan pengembangan desa Wisata atau kampung Wisata bertujuan untuk:

1. melestarikan nilai budaya setempat;
2. mendorong Pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan;
3. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
4. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
5. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
6. menambah tujuan Pariwisata atau destinasi Pariwisata baru;
7. mempercepat pembangunan desa dan kelurahan secara terpadu; dan
8. mendorong pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dalam mengembangkan destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan masyarakat dapat membentuk desa Wisata atau kampung Wisata. Adapun kriteria desa Wisata atau kampung Wisata meliputi:

1. memiliki potensi DTW yang otentik dan menarik;
2. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan DTW di daerahnya; dan
3. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.

Penetapan kawasan menjadi desa wisata atau kampung wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

1. sumber daya Pariwisata budaya, alam, dan buatan yang potensial menjadi DTW;
2. potensi pasar;
3. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
4. lokasi desa wisata atau kampung wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
5. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
6. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pembangunan dan pengembangan desa wisata atau kampung wisata dilakukan sesuai dengan klasifikasi desa wisata atau kampung wisata meliputi:

1. desa wisata atau kampung wisata rintisan, yaitu desa atau kampung yang mempunyai potensi DTW dengan ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata masih terbatas, kunjungan Wisatawan belum ada atau masih sedikit, dan kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi Pariwisata belum tumbuh, serta pengelolaannya belum berjalan;
2. desa wisata atau kampung wisata berkembang, yaitu desa atau kampung yang mempunyai potensi DTW sudah mulai dikembangkan dan dikenal pada tingkat lokal, sarana dan prasarana Pariwisata belum memadai, kunjungan Wisatawan Nusantara sudah mulai banyak, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih baik, serta pengelolaannya sudah berjalan;

3. desa wisata atau kampung wisata maju, yaitu desa atau kampung yang mempunyai DTW sudah mulai dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata sudah memadai, kunjungan Wisatawan Nusantara sudah banyak dan Wisatawan mancanegara masih sedikit, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah baik, serta pengelolaannya sudah berjalan baik; dan
4. desa wisata atau kampung wisata mandiri, yaitu desa atau kampung yang mempunyai DTW dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata memenuhi standar, kunjungan Wisatawan Nusantara dan mancanegara sudah banyak, tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat baik, pengelolaannya sudah berjalan baik dan berkontribusi terhadap pemasukan daerah, serta mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional dan/atau internasional. Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan desa wisata atau kampung wisata, meliputi:

1. pembentukan desa wisata atau kampung wisata;
2. pembinaan desa wisata atau kampung wisata; dan
3. pengendalian dan pengawasan desa wisata atau kampung wisata.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Pembangunan dan pengembangan desa wisata atau kampung wisata, meliputi:

1. strategi untuk pembentukan desa wisata atau kampung wisata meliputi kegiatan:
  - a. membentuk desa wisata atau kampung wisata sebagai destinasi Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
  - b. melakukan penetapan klasifikasi desa wisata atau kampung wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - c. mengajukan penetapan klasifikasi desa Wisata atau kampung Wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
2. strategi untuk pembinaan desa wisata atau kampung wisata meliputi kegiatan:
  - a. memperkuat kelembagaan desa wisata atau kampung wisata;
  - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa wisata atau kampung wisata melalui bimbingan teknis, pelatihan dan fasilitasi sertifikasi; dan
  - c. memberikan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata atau kampung wisata sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
3. strategi untuk pengendalian dan pengawasan desa wisata atau kampung wisata dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi desa wisata atau kampung wisata. Pembangunan desa wisata atau kampung wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **4.1.4. Pembangunan dan Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata**

Pembangunan aksesibilitas Pariwisata bertujuan untuk mendukung pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam DPK. Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas Pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan:

- a. sistem transportasi; dan
- b. sarana dan prasarana transportasi.

Sistem transportasi dan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi meliputi:

1. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
2. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi meliputi:

1. strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dilakukan melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK; dan
2. strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan berbagai moda transportasi dari pintu gerbang Wisata ke DPK; dan
  - b. meningkatkan kemudahan reservasi moda transportasi.

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi meliputi:

1. kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan;
2. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang Wisata lokal, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di DPK; dan
3. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi meliputi:

1. strategi untuk kemudahan akses dan pergerakan wisatawan meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kapasitas moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. menyediakan prasarana simpul dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis dan pusat kegiatan Pariwisata;
2. strategi untuk keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang Wisata lokal, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di DPK meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang Wisata lokal, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPK; dan
  - b. mengembangkan dan meningkatkan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda;
3. strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan, perkembangan pasar dan menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan;
  - b. meningkatkan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. meningkatkan fasilitas persinggahan dan terminal Wisata di sepanjang koridor pergerakan Wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### **4.1.5. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata**

Pengelola Destinasi Pariwisata wajib melengkapi Destinasi Pariwisata dengan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang Pariwisata. Adapun, yang dimaksud dengan prasarana umum meliputi:

1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi;
4. sistem pengelolaan limbah; dan
5. fasilitas umum dalam melengkapi destinasi Pariwisata meliputi:
  - a. fasilitas ibadah;
  - b. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
  - c. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti fasilitas pembayaran non tunai, anjungan tunai mandiri, dan tempat penukaran uang;
  - d. fasilitas bisnis, seperti kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), jaringan internet nirkabel/*Wireless Fidelity (Wifi)*, dan sarana penitipan dan penyimpanan barang;
  - e. fasilitas kesehatan, seperti poliklinik 24 (dua puluh empat) jam, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - f. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa *laundry*, dan tempat sampah;
  - g. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan anak-anak;
  - h. fasilitas peristirahatan dan bermain anak; dan
  - i. fasilitas lahan parkir; dan

6. Fasilitas Pariwisata dalam melengkapi destinasi Pariwisata meliputi:
  - a. fasilitas akomodasi;
  - b. fasilitas rumah makan;
  - c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
  - d. polisi pariwisata dan/atau satuan tugas wisata;
  - e. toko cinderamata (*souvenir shop*); dan
  - f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan bentuk-bentang lahan (*landscaping*).

Pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan. Pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dilaksanakan berdasarkan perencanaan destinasi Pariwisata yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata, pengelola Destinasi Pariwisata bertanggung jawab menyediakan infrastruktur mitigasi bencana.

Pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dilaksanakan dengan mengutamakan:

1. kearifan lokal;
2. seni dan arsitektur lokal;
3. ramah lingkungan; dan
4. ramah penyandang disabilitas, gender, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak.

Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

1. Pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
2. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPK; dan
3. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

1. strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK meliputi:
  - a. memberikan insentif dalam mendukung perintisan DTW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah atas inisiatif pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat; dan

- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan DPK dan meningkatkan daya saing DPK;
2. strategi untuk peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing pengembangan DPK meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
  - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
  - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan Wisatawan penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan anak-anak;
3. strategi pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung meliputi:
  - a. menyusun regulasi Pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan berusaha, dan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - b. menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.6. Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal merupakan masyarakat yang hidup dan tinggal di Kabupaten yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas Kepariwisata. Masyarakat di sekitar destinasi yaitu masyarakat lokal di sekitar destinasi Pariwisata berada. Masyarakat di sekitar destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:

1. menjadi pekerja Pariwisata;
2. mendapatkan konsinyasi, yaitu hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.
3. mengelola Pariwisata, yaitu hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi Pariwisata untuk menunjang pergerakan Wisatawan;
4. memperoleh informasi terkait kegiatan Pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau
5. memperoleh perlindungan atas norma agama dan budaya.

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

1. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat;
2. optimalisasi pengarusutamaan gender;
3. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
4. pemberian insentif kepada pelaku usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha di bidang Kepariwisata;

6. perluasan akses pasar terhadap produk industri dan usaha Pariwisata;
7. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri dan usaha Pariwisata;
8. peningkatan Sadar Wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
9. pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan Industri Pariwisata.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

1. strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat meliputi:
  - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
2. strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
3. strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata meliputi:
  - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. mengembangkan potensi sumber daya daerah melalui desa wisata;
  - c. meningkatkan kualitas produk industri sebagai komponen pendukung produk Wisata; dan
  - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
4. strategi untuk pemberian insentif guna mendorong perkembangan usaha Pariwisata meliputi:
  - a. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri dan usaha Pariwisata di sekitar destinasi Pariwisata.
5. strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha di bidang kepariwisataan meliputi:
  - a. mendorong kemitraan antarusaha Kepariwisata; dan
  - b. meningkatkan kualitas produk industri dan layanan jasa Kepariwisata dalam memenuhi standar pasar.

Kemitraan rantai nilai usaha yaitu peningkatan kemitraan antar bidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multiganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi-ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya

6. strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri dan usaha Pariwisata meliputi:
  - a. memperkuat akses dan jejaring Industri dan Usaha Pariwisata dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah;
7. strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri dan usaha Pariwisata meliputi kegiatan:
  - a. memberikan insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha Pariwisata dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memberikan bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan kelompok usaha Pariwisata di sekitar destinasi Pariwisata.
8. strategi untuk peningkatan sadar Wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata;
  - d. meningkatkan peran polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
  - e. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.

Sapta Pesona merupakan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan; dan

9. strategi untuk pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri Pariwisata meliputi:
  - a. mengembangkan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan Pariwisata;
  - b. mengembangkan produk inovatif yang mempunyai nilai tambah ekonomi, berdaya saing tinggi dan diterima pasar; dan
  - c. memberikan fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap karya kreatif masyarakat dan Industri Pariwisata.

Ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif dilaksanakan pada subsektor arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, seni rupa, dan subsektor lainnya yang potensial.

#### **4.2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata**

Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam mengomunikasikan dan memasarkan Destinasi Pariwisata dan DTW. Pemasaran Pariwisata Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan Bupati. Pemasaran Pariwisata dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan. Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

1. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata;
2. pemetaan dan penargetan Wisatawan; dan
3. penguatan promosi destinasi Pariwisata dan DTW.

##### **4.2.1. Perancangan, Penetapan, Pengelolaan, Dan Penguatan Citra Pariwisata**

Arah kebijakan perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata meliputi:

1. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra pariwisata daerah; dan
2. peningkatan citra Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata meliputi:

1. strategi untuk perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata daerah meliputi:
  - a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata daerah didasarkan pada potensi keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati, keindahan alam, kearifan lokal, nilai spiritualitas, nilai sejarah, dan/atau keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional; dan
  - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata destinasi;

2. strategi untuk penguatan dan peningkatan citra Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing dilakukan dalam kegiatan promosi, komunikasi, dan diplomasi melalui:
  - a. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
  - b. mengembangkan *e-Marketing*;
  - c. meningkatkan komunikasi yang efektif antarpelaku usaha Pariwisata; dan
  - d. melakukan diplomasi aktif antara pelaku usaha Pariwisata dan pemangku kebijakan Pariwisata.

#### **4.2.2. Pemetaan dan Penargetan Wisatawan**

Pemetaan dan penargetan Wisatawan dilakukan dengan memperhatikan segmen Wisatawan, kondisi DTW, dan arah perkembangan Pariwisata dunia.

Arah kebijakan pemetaan dan penargetan Wisatawan dilakukan melalui:

1. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dalam dinamika Pariwisata dunia; dan
2. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan pemetaan dan penargetan wisatawan meliputi:

1. strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
  - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
  - e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh KSPK dan KPPK; dan
  - f. intensifikasi Pemasaran Wisata penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.
3. strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan meliputi:
  - a. meningkatkan keterpaduan promosi antarpemangku kepentingan Pariwisata; dan
  - b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

#### **4.2.3. Penguatan Promosi Destinasi Pariwisata dan DTW**

Arah kebijakan penguatan promosi destinasi Pariwisata dan DTW meliputi:

1. penguatan promosi destinasi Pariwisata dan DTW melalui penginformasian keunggulan dan keunikan destinasi Pariwisata dan DTW dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru;
2. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri dan di luar negeri; dan
3. pengembangan kerja sama Pariwisata antardaerah kabupaten/kota dan provinsi, antarpelaku dan antarusaha pariwisata serta pengembangan kerja sama pariwisata dengan luar negeri.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan DTW meliputi:

1. strategi untuk penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan DTW melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan DTW dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru, melalui kegiatan:
  - a. Pembangunan dan pengembangan platform digital untuk promosi destinasi Pariwisata dan DTW;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana *digital marketing* untuk promosi destinasi Pariwisata dan DTW; dan
  - c. peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dalam penguasaan teknologi informasi dan pemasaran secara *digital*;
2. strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri dan luar negeri, meliputi:
  - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri;
  - b. membentuk dan menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri;
3. strategi untuk pengembangan kerja sama pariwisata antardaerah kabupaten/kota dan provinsi, antarpelaku dan antarusaha pariwisata serta pengembangan kerja sama pariwisata dengan luar negeri dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penguatan dan penyelenggaraan promosi dan pemasaran bersama;
  - b. penguatan dan penyelenggaraan *event* bersama; dan
  - c. penguatan partisipasi *event* dalam dan luar negeri.

Kerja sama Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3. Pembangunan Industri Pariwisata**

Pembangunan Industri Pariwisata meliputi penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, peningkatan iklim investasi Pariwisata, pengembangan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, dan pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Pariwisata diuraikan sebagai berikut:

#### **4.3.1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata**

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Strategi untuk penguatan struktur Industri Pariwisata meliputi kegiatan:

1. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
2. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antarusaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
3. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku wisata, pelaku usaha, masyarakat dan sektor terkait.

#### **4.3.2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

Peningkatan daya saing produk Pariwisata meliputi daya saing:

1. DTW;
2. Fasilitas Pariwisata; dan
3. aksesibilitas.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan daya saing produk Pariwisata terdiri atas:

1. arah kebijakan peningkatan daya saing DTW diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
  - b. memperbaiki kualitas interpretasi;
  - c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
  - d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.
2. arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal. Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata meliputi kegiatan:
    - a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata;
    - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
    - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
  3. arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke destinasi Pariwisata. Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

#### **4.3.3. Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata**

Arah kebijakan peningkatan iklim investasi diwujudkan dalam bentuk:

1. pemberian insentif investasi sektor Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kemudahan investasi sektor Pariwisata, khususnya bagi pelaku usaha lokal; dan
3. promosi investasi sektor Pariwisata.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan iklim investasi meliputi:

1. strategi untuk pemberian insentif investasi di bidang pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan promosi pemberian insentif dan kemudahan berusaha sektor Pariwisata.
2. strategi untuk kemudahan investasi di bidang Pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan menyediakan informasi peluang investasi sektor Pariwisata.
3. strategi untuk promosi investasi di bidang Pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
  - b. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

#### **4.3.4. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi kegiatan penguatan:

1. kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat;
2. implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
3. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### **4.3.5. Penciptaan Kredibilitas Bisnis**

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Strategi penciptaan kredibilitas bisnis meliputi kegiatan:

1. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
2. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
3. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

#### **4.3.6. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya, Pariwisata berkelanjutan merupakan Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Berikutnya, yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” yaitu ekonomi rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Manajemen usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yaitu manajemen usaha Pariwisata yang tidak lagi mengandalkan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan meliputi kegiatan:

1. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
2. mengembangkan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

#### **4.3.7. Pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran.**

Arah kebijakan pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran diwujudkan dalam bentuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan kualitas pemangku kepentingan Pariwisata.

Strategi pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran meliputi kegiatan:

1. mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata;
2. meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia pemangku kepentingan Pariwisata; dan
3. memperkuat kerja sama antara Pemerintah Daerah, pelaku Pariwisata dan masyarakat.

#### **4.4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan SDM Pariwisata, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata dilaksanakan sebagai berikut:

##### **4.4.1. Penguatan Organisasi Kepariwisata**

Arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisata meliputi:

1. akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
2. pemantapan organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Kabupaten;
3. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang destinasi Pariwisata;
4. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
5. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
6. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pengembangan ekonomi kreatif.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisata meliputi:

1. strategi untuk akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan tata kelola organisasi Kepariwisata dalam struktur PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata;
  - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata maupun lintas sektor.
2. strategi untuk pemantapan organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Kabupaten meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dan devisa;
  - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan;
3. strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang destinasi Pariwisata meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan

- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- 4. strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- 5. strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata meliputi kegiatan:
  - a. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
  - b. menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- 6. strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pengembangan ekonomi kreatif meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan ekonomi kreatif pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. menguatkan kelembagaan ekonomi kreatif kabupaten; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara komite ekonomi kreatif daerah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

#### **4.4.2. Pembangunan SDM Pariwisata**

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana meliputi:

1. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
2. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan SDM Pariwisata meliputi:

1. arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara di bidang Kepariwisata; dan
  - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang Kepariwisata;
2. arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata. Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata sebagaimana meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pengelola Wisata dan pengelola usaha Pariwisata;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi Pariwisata;
- c. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata bagi pengelola usaha Pariwisata; dan
- d. mendorong peningkatan lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

#### **4.4.3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan:

1. DPK;
2. Pemasaran pariwisata;
3. Industri pariwisata; dan
4. Kelembagaan Pariwisata dan SDM pariwisata.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan meliputi:

1. strategi untuk penelitian dan pengembangan DPK meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan DTW;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPK; dan
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK.
2. strategi untuk penelitian dan pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan komunikasi pemasaran;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan peran promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
3. strategi untuk penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Industri Pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya saing produk Pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan investasi di bidang Pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;

- e. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;
  - f. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan; dan
  - g. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
4. strategi untuk penelitian dan pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan SDM Pariwisata meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata; dan
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR KEPARIWISATAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026 – 2045, perlu memiliki sinergitas program lintas sektor dengan program Pembangunan sektor Kepariwisata meliputi:

1. Pembangunan destinasi Pariwisata;
2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
3. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Pembangunan tersebut merupakan Pembangunan lintas sektor dan multidimensi yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan antarpemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, organisasi Kepariwisata, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, rencana program Pembangunan Sektor Kepariwisata dilaksanakan sebagaimana indikasi program dalam tabel berikut:

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
TAHUN 2026-2045**

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
<b>A. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA</b>								
1	Pembangunan dan Pengembangan DPK, KSPK, KPPK	Tersusunnya dokumen perencanaan rinci sebagai perangkat operasional RIPPARKAB dan regulasi pendukungnya	perencanaan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang terpadu dan terintegrasi antara destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya	a. PD yang membidangi Pariwisata, Perencanaan Pembanguna, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan PD terkait lainnya; b. Akademisi; dan c. Pemangku Kepentingan terkait.				
		terkelolanya destinasi Pariwisata secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga	pengelolaan destinasi Pariwisata untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	a. PD yang membidangi Pariwisata dan PD terkait lainnya; b. Pelaku Usaha Pariwisata; c. dan Masyarakat di sekitar destinasi Pariwisata.				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
		lingkungan secara selaras dan sinergis, mempertimbangkan mitigasi bencana serta melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.						
		terlaksananya pembangunan dan pengembangan DPK, KSPK, KPPK sesuai dengan dokumen rencana yang telah disusun	pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata.	PD yang membidangi Pariwisata, Perencanaan Pembangunan dan PD dan/atau Institusi lain yang terkait.				
2.	Pembangunan dan pengembangan DTW	terbangunnya DTW berdasarkan nilai budaya, keunikan dan kekhasan, kearifan lokal, wawasan lingkungan hidup, kebutuhan manusia akan wisata; berdasarkan kualitas dan daya saing; dan memperhatikan perlindungan serta keberlanjutan	a. perintisan DTW; b. pembangunan DTW; c. peningkatan dan pementapan kualitas dan daya saing DTW; dan d. revitalisasi DTW.	a. PD yang membidangi Pariwisata, Penanaman Modal, Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pertanian, dan Komunikasi dan Informatika, dan PD terkait				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
		sumber daya alam dan lingkungan.		lainnya; b. Pelaku Usaha Pariwisata; dan c. Pemangku kepentingan terkait lainnya.				
3.	Pembangunan dan pengembangan desa wisata atau kampung wisata	meningkatnya pengembangan desa wisata atau kampung wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan berbasis kearifan lokal serta berkelanjutan.	a. pembentukan Desa Wisata atau Kampung Wisata; b. pembinaan Desa Wisata atau Kampung Wisata; dan c. pengendalian dan pengawasan desa wisata atau kampung wisata.	a. PD yang membidangi Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Kebudayaan, Pertanian, Perkebunan, PD terkait lainnya; b. Pemerintah Desa; c. Kelembagaan Masyarakat di Desa; d. pelaku Pariwisata dan kebudayaan; dan e. Institusi lain terkait.				
4.	Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata	meningkatnya pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana dan sistem transportasi yang dapat	a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis	a. PD yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan PD terkait lainnya; b. Pelaku Usaha				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
		memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan kepada orang yang melakukan perjalanan termasuk wisata	<p>moda transportasi secara terpadu;</p> <p>b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata; dan</p> <p>c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan Wisatawan.</p>	<p>Transportasi;</p> <p>c. Organisasi Kepariwisata yang terkait dengan transportasi wisata; dan</p> <p>d. Institusi terkait lainnya.</p>				
5	Pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya	a. pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung	PD yang membidangi Pariwisata, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kesehatan, Komunikasi dan Informatika, dan PD terkait lainnya; Swasta; Pelaku Usaha				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
		saing pengembangan DPK.	<p>perintisan pengembangan DPK;</p> <p>b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPK; dan</p> <p>c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.</p>	Pariwisata; dan Institusi terkait lainnya				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
6	Pemberdayaan Masyarakat Lokal	pengembangan Kapasitas Potensi Wisata dan sumber daya lokal melalui peningkatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat;</li> <li>b. optimalisasi pengarusutamaan gender;</li> <li>c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;</li> <li>d. pemberian insentif kepada pelaku Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>e. penguatan kemitraan antarusaha di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PD yang membidangi Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Kebudayaan, dan PD terkait lainnya;</li> <li>b. Lembaga Keswadayaan Masyarakat;</li> <li>c. Perbankan;</li> <li>d. Perguruan Tinggi; dan</li> <li>e. Institusi terkait lainnya.</li> </ul>				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
			bidang kepariwisataan; f. perluasan akses pasar terhadap produk industri dan Usaha Pariwisata; g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri dan Usaha Pariwisata; h. peningkatan sadar Wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; i. peningkatan kapasitas					

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
			<p>masyarakat lokal sebagai sumber daya manusia pariwisata; dan</p> <p>j. pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata.</p>					
<b>B. PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA</b>								
1.	Perancangan, Penetapan, Pengelolaan, Dan Penguatan Citra Pariwisata	Meningkatnya Citra Pariwisata Kab. Semarang dengan menciptakan aktivitas, branding dan image pariwisata sebagai identitas Kab. Semarang sebagai destinasi pariwisata yang aman dan nyaman	<p>a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra pariwisata daerah;</p> <p>b. peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.</p>	<p>a. PD yang membidangi Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, dan PD terkait lainnya;</p> <p>b. Pelaku Pariwisata;</p> <p>c. Pelaku Usaha Pariwisata;</p> <p>d. Media; dan</p> <p>e. Institusi terkait lainnya.</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
2.	Pemetaan dan Penargetan Wisatawan	Meningkatnya Pasar Wisatawan di Kabupaten dari dalam dan luar daerah serta dari luar negeri	<p>a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dalam dinamika Pariwisata dunia; dan</p> <p>b. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan</p>	<p>a. PD yang membidangi Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, dan PD terkait lainnya;</p> <p>b. Pelaku Pariwisata;</p> <p>c. Pelaku Usaha Pariwisata;</p> <p>d. Media; dan</p> <p>e. Institusi terkait lainnya.</p>				
3.	Penguatan Promosi Destinasi Pariwisata dan DTW	Meningkatnya Promosi Pariwisata ke dalam dan luar negeri melalui peningkatan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata dan media aktivitas promosi yang	<p>a. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan DTW melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan DTW dengan memanfaatkan</p>	<p>a. PD yang membidangi Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, PD terkait lainnya;</p> <p>b. Pelaku Pariwisata dan Pelaku</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
		menarik serta melalui kerja sama pariwisata	<p>teknologi informasi terbaru;</p> <p>b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri dan di luar negeri;</p> <p>c. pengembangan kerja sama pariwisata antar daerah kabupaten/kota dan provinsi, antarpelaku dan antarusaha pariwisata serta pengembangan kerja sama pariwisata dengan luar negeri.</p>	<p>Usaha Pariwisata;</p> <p>c. Organisasi Kepariwisata; dan</p> <p>d. Institusi terkait lainnya.</p>				

**C. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
1	Penguatan Struktur Industri Pariwisata	Menguatnya fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai industri pariwisata untuk meningkatnya daya saing industri pariwisata	penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PD yang membidangi Pariwisata, Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan PD Terkait lainnya;</li> <li>b. Pelaku Wisata;</li> <li>c. Pelaku Usaha Pariwisata; dan</li> <li>d. Institusi terkait lainnya.</li> </ul>				
2	Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata	Meningkatnya daya saing dan kualitas produk pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW;</li> <li>b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PD yang membidangi Pariwisata, Kebudayaan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, PD terkait lainnya;</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata; dan</li> <li>c. Institusi terkait lainnya.</li> </ul>				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
			<p>dan kekhasan lokal.</p> <p>c. peningkatan daya saing aksesibilitas melalui pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke destinasi Pariwisata.</p>					
3	Peningkatan Iklim investasi pariwisata	Meningkatnya realisasi investasi sektor Pariwisata	<p>a. pemberian insentif investasi sektor Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. kemudahan investasi sektor Pariwisata,</p>	<p>a. PD yang membidangi Pariwisata, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, PD terkait lainnya;</p> <p>b. Pelaku Usaha Pariwisata; dan</p> <p>c. Institusi terkait</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
			khususnya bagi pelaku usaha lokal; c. promosi investasi sektor Pariwisata.	lainnya				
4	Pegembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	Meningkatnya kemitraan usaha pariwisata dan kejasama sektor pariwisata	pengembangan skema kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat.	a. PD yang membidangi Pariwisata, Penanaman Modal, dan PD terkait lainnya; b. Pelaku Wisata; c. Pelaku Usaha; Organisasi Kepariwisata; dan d. Institusi terkait lainnya.				
5	Penciptaan Kredibilitas Bisnis	Meningkatnya penciptaan kredibilitas bisnis melalui penerapan standarisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal	pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.	a. PD yang membidangi Pariwisata, Penanaman Modal, dan PD terkait lainnya; b. LSP; c. LSUP; d. Lembaga Keuangan; dan e. Institusi terkait lainnya.				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
6	Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan	Meningkatnya pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan	Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PD yang membidangi Pariwisata, Lingkungan Hidup, dan PD terkait lainnya;</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata;</li> <li>c. Organisasi Kepariwisataan;</li> <li>d. Akademisi; dan</li> <li>e. Institusi terkait lainnya</li> </ul>				
7	Pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konvensi dan pameran (MICE)	Meningkatnya pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (MICE)	pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan kualitas pemangku kepentingan Pariwisata yang mendukung penyelenggaraan MICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Daerah;</li> <li>b. PD yang membidangi Pariwisata, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, PD terkait lainnya;</li> <li>c. Pelaku Wisata;</li> <li>d. Pelaku Usaha Pariwisata;</li> <li>e. Organisasi Kepariwisataan; dan</li> <li>f. Institusi terkait lainnya.</li> </ul>				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
<b>D. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN</b>								
1.	Penguatan Organisasi Kepariwisata	Meningkatnya kualitas (struktur, fungsi tata kelola, kelembagaan/ organisasi kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;</li> <li>b. pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategi pembangunan Kabupaten;</li> <li>c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata;</li> <li>d. pengembangan dan penguatan</li> </ul>	Sekretariat Daerah, PD yang membidangi Pariwisata, Pengembangan SDM, Perencanaan dan Pengembangan Daerah, PD terkait lainnya; Organisasi Kepariwisata, Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten, dan Institusi terkait lainnya				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
			<p>Organisasi Kepariwisataaan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;</p> <p>e. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataaan yang menangani bidang Industri Pariwisata;</p> <p>f. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataaan yang menangani bidang pengembangan ekonomi kreatif.</p>					
2.	Pembangunan SDM Pariwisata (Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata)	Meningkatnya kualitas SDM (aparatur pemerintah, pengelola dan tenaga kerja usaha pariwisata, masyarakat dan kelompok	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata	<p>a. PD yang membidangi Pariwisata, Pengembangan SDM, tenaga kerja, PD terkait lainnya;</p> <p>b. lembaga sertifikasi</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM	TARGET CAPAIAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	PELAKSANA	PERIODE I Tahun (2026-2029)	PERIODE II Tahun (2030-2034)	PERIODE III Tahun (2035-2039)	PERIODE IV Tahun (2040-2045)
		masyarakat pada lembaga/ organisasi Kepariwisata.		Pariwisata; lembaga sertifikasi usaha Pariwisata; c. akademisi; dan d. institusi terkait lainnya.				
3.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	Peningkatan kualitas penelitian yang berorientasi pada: a. pengembangan DPK; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; d. Kelembagaan Kepariwisata; dan e. SDM Pariwisata.	a. Sekretariat Daerah; b. PD yang membidangi Pariwisata, perencanaan dan pengembangan, riset dan inovasi daerah; c. PD terkait lainnya; d. akademisi; e. pelaku pariwisata; dan f. pelaku usaha Pariwisata.				

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA